

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR...TAHUN...

TENTANG

RENCANA STRATEGIS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DAN
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan masyarakat yang sehat selaras dengan visi dan misi Pemerintah Daerah dan tujuan nasional dalam melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum;
- b. bahwa untuk memberikan pedoman Rumah Sakit Umum Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat dalam menyusun rencana kerja dan menentukan pilihan program kegiatan tahunan serta mewujudkan perencanaan teknis, penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 dan Rencana Strategis Dinas Kesehatan;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah Pasal 41 ayat (2) menyatakan bahwa renstra BLUD ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Rumah Sakit Umum Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 119 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kulon Progo di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7056);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
2. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah RSUD Wates dan RSUD Nyi Ageng Serang.
3. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perseorangan tingkat pertama
4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
5. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
6. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman RSUD dan Puskesmas dalam menyusun rencana kerja dan menentukan pilihan program kegiatan tahunan.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini untuk:
 - a. mewujudkan perencanaan teknis RSUD dan Puskesmas pada periode pertama Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 yang terintegrasi, tersinkronisasi, dan sinergi dengan pembangunan antar sektor, antar wilayah, antar fungsi maupun tingkatan pemerintahan; dan
 - b. penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 dan Renstra Dinas Kesehatan berdasarkan tugas dan fungsi RSUD dan Puskesmas.

Pasal 3

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan menyusun Renstra RSUD dan Puskesmas.
- (2) Jangka waktu Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai jangka waktu Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029.
- (3) Renstra RSUD dan Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika:

BAB I	:	PENDAHULUAN
BAB II	:	GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, ANALISIS DAN ISU STRATEGIS
BAB III	:	VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB IV	:	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PELAYANAN
BAB V	:	PENUTUP
- (4) Renstra RSUD dan Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal ...
BUPATI KULON PROGO,

R. AGUNG SETYAWAN

Diundangkan di Wates
pada tanggal ... 2017
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,

TRİYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN... NOMOR...